



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: 642283, Ka. Biro: 646655, PR dan Bag. Lain: 646994, 646624,

646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : **70** /UN27/KP/2018

tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa pengembangn sistem pembelajaran di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. bahwa agar pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal maka pelaksanaan program pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Sebelas Maret perlu dilakukan secara terstruktur, dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan personil yang dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untu diangkat sebagai Koorinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - c. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 13 tahun 2015 tentng Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Staandar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor: 52/KMK.05/2009 ntang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagi instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ntang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019;
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Nama-nama yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Ketiga : Nama-nama yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 03 JAN 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
NOMOR : 70/UN27/KP/2018
Tanggal : 03 JAN 2018

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Budi Legowo, S.Si., M.Si.	197305101999031002	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	SALIM WIDONO, S.P., M.P.	196707181994121001	Koordinator Bidang Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran.
3.	Drs. HERY PURWANTO, M.Sc.	195905181987031002	Koordinator Bidang Media Pembelajaran
4.	ARTONO DWIJO SUTOMO, S.Si,M.Si.	197001281999031001	Koordinator Bidang Bahan Ajar dan Buku Teks
5.	ANJAR SRI CIPTORUKMI N, S.H.,M.H.	197301221998022001	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Rektor,


Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006